

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN  
SECARA BERSAMA-SAMA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
1054 K/PID.SUS/2019)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

**ASOR OLODAIV D B SIAGIAN**  
**NPM : 2020010050**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : ASOR OLODAIV D.B. SIAGIAN  
NPM : 2020010050  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN  
SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1054K/PID.SUS./2019)**

*Pengesahan Tesis*

Medan, 24 Agustus 2022

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1054K/PID.SUS./2019)**

**ASOR OLODAIV D.B. SIAGIAN**


**NPM : 2020010050**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**


“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022”

*Panitia Penguji*

**1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
**Ketua**

1. ....  


**2. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**  
**Sekretaris**

2. ....  


**3. Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**  
**Anggota**

3. ....  


## SURAT PERNYATAAN

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1054K/PID.SUS./2019)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 24 Agustus 2022

Penulis



**ASOR OLODAIV D.B SIAGIAN**  
**NPM : 2020010050**

## ABSTRAK

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1054K/PID.SUS/2019)

**ASOR OLODAIV D B SIAGIAN**  
**NPM: 2020010050**

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan ataupun dari kalangan swasta. kasus tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama berdasarkan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019. Terdakwa LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, bersama-sama dengan saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas Farma sekaligus Pemegang saham PT Djaya Bima Agung dan saksi KARNASIH TJIPTANING, S. Kom., MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah).

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengkaji Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. Untuk Mengkaji Mekanisme Pembuktian Terbalik Didalam Tindak Pidana Korupsi dan Untuk Menganalisis Secara Yuridis Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan jenis data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini Mahkamah Agung telah keliru menerapkan pasal 2 ayat (1) kepada terdakwa dalam perkara *aquo*, menurut pendapat penulis perbedaan antara pasal 2 dan pasal 3 undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum. Selanjutnya *judex juris* telah keliru dengan tidak menerapkan pasal 64 KUHP.

Saran dalam penelitian ini adalah seharusnya mahkamah agung dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* harus memperhatikan antara pasal 2 dan pasal 3 undang-undang 31 Tahun 1999 dan seharusnya legislatif dapat memperbaiki pasal 2 dan pasal 3 dengan cara menggabungkan menjadi satu pasal saja.

***Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sanksi Hukum, Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama***

## **ABSTRACT**

### ***JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL SANCTIONS FOR CORRUPTION CRIMINATED COLLECTIVELY (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 1054K/PID.SUS/2019)***

**ASOR OLODAIV D B SIAGIAN**  
**NPM: 202001005**

Cases of Corruption Crimes in Indonesia from year to year always increase. The discovery of various kinds of corruption cases that dragged public officials in government agencies or from the private sector. corruption cases were carried out jointly based on the study of the Supreme Court's decision Number 1054 K/Pid.Sus/2019. The Defendant LUANNA WIRIAWATY as Director of PT Djaya Bima Agung who was appointed as the winner of the auction for the Procurement of the KB II Batang Triennial Plus Inserter in 2014 at the Directorate of Family Planning Health Development in the Government Line at the Deputy for Family Planning and Reproductive Health BKKBN, together with witness YENNY WIRIAWATY as President Director of PT Triyasa Nagamas Farma as well as shareholder of PT Djaya Bima Agung and witness KARNASIH TJIPTANING, S. Kom., MPH as Commitment Making Officer (each was charged separately).

This study aims to examine the regulation of criminal acts of corruption that are carried out jointly based on the applicable legal provisions in Indonesia. To Review the Mechanism of Reversed Evidence in Corruption Crimes and to Analyze Juridically Legal Sanctions for Criminal Acts of Corruption Performed Together with Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid.Sus/2019. This research method uses normative research with data types consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this study the Supreme Court has mistakenly applied article 2 paragraph (1) to the defendant in the aquo case, in the author's opinion the difference between article 2 and article 3 of Law 31 of 1999 concerning the Crime of Corruption, namely in Article 3, the perpetrator can be charged if has the authority, while in Article 2, everyone referred to in the article is broader and more general. Furthermore, judex juris was wrong by not applying Article 64 of the Criminal Code.

Suggestions in this study are that the Supreme Court in making decisions in the aquo case should pay attention to articles 2 and 3 of Law 31 of 1999 and the legislature should be able to improve articles 2 and 3 by combining them into one article only.

***Keywords: Juridical Analysis, Legal Sanctions, Corruption Crimes Done Together***

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin. Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019)**

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua penulis, karena telah menyemangati dan menginspirasi penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda dan ayahanda tercinta. Semoga Tuhan YME senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta.

Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Disadari Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung

pembuatan tesis ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku direktur Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prodi Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;
5. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan;



Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

Penulis

**ASOR OLODAIV D B SIAGIAN**  
**NPM: 2020010050**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep .....	21
G. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian .....	27
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Alat Pengumpulan Data .....	28
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	29
5. Analisa Data .....	29
H. Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB II. PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA .....</b>	<b>32</b>
A. Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/A/JA/2010.....	32

- B. Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 ..... 45
- C. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999..... 51

**BAB III. MEKANISME PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ..... 56**

- A. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia..... 56
- B. Peran *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ..... 69
- C. Mekanisme Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ..... 76

**BAB IV. ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1054 K/PID.SUS/2019..... 82**

- A. Posisi Kasus dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019 ..... 82
- B. Analisis Yuridis Penulis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019..... 100

**BAB V. PENUTUP..... 113**

- A. Kesimpulan ..... 113
- B. Saran..... 115

**DAFTAR PUSTAKA ..... 117**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada umumnya permasalahan korupsi terdapat hampir di semua negara di dunia. Dan di hampir semua negara, kata korupsi sendiri pada dasarnya mengisyaratkan makna yang kurang baik dan merugikan negara serta masyarakat.<sup>1</sup> Tindak Pidana Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi.

Tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis dengan modus operandi yang sangat rapi sehingga tidak dengan mudah di deteksi oleh aparat penegak hukum. Kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih.<sup>2</sup>

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan menjadikan citra Indonesia

---

<sup>1</sup> Artidjo Alkostar, *korupsi Politik Dinegara Modren*, FH UII Perss, Yogyakarta, 2008, halaman 61.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2009, halaman 5.

menurun dalam dunia internasional. Terbukti dengan terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Keterlibatan pejabat publik dalam melakukan tindakan korupsi membuat pelayanan negara dalam melayani masyarakatnya tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Pelaku dalam tindak pidana korupsi secara generalis pelakunya merupakan subjek yang terpelajar serta berpendidikan, maka berdasarkan hal tersebut pelaku dalam tindak pidana korupsi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum pidana.<sup>3</sup>

Badan peradilan sebagai ujung tombak dalam memproses perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana korupsi, mempunyai tanggungjawab serta memegang amanat yang sangat besar untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kaitannya dengan tindak pidana korupsi, telah dibentuk badan peradilan tersendiri mengingat korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime yang disebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tipikor ini terdapat di setiap ibukota propinsi. Lahirnya Pengadilan Tipikor ini menjadi bukti semangat pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya, kinerja Pengadilan Tipikor dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rika Susilawaty, Triono Eddy & Alpi Sahari, *Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 1, Agustus 2020: 91 -96.

<sup>4</sup> Fandi Gus Pratomo, *Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materiil Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2011/Pn.Tipikor.Smg)*, Recidive Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, halaman 29-30.

Perang melawan kejahatan korupsi sudah cukup lama diteriakkan oleh pemerintah Indonesia. Masyarakat dengan mudah memperkirakan, bahwa kejahatan korupsi akan sulit untuk dilenyapkan atau berkurang dengan sendirinya. Pendapat semacam itu lahir bukan tanpa suatu alasan, sebab sampai saat ini, faktanya memang masih ada saja koruptor yang terus bermunculan.

Kejahatan korupsi di Indonesia tampaknya masih menjadi trending topic dan bahkan hot issue untuk diperbincangkan. Perbincangan korupsi tidak pernah ada ujungnya. Masyarakat terus saja disajikan dengan berbagai pemberitaan yang ada. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (moral corruption).<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) karena dampaknya tidak saja merugikan keuangan atau perekonomian negara namun juga menghambat pembangunan nasional. Fenomena maraknya pengungkapan dan peidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi dewasa ini menunjukkan kecenderungan penyimpangan yang terus meningkat, padahal keseriusan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak tahun 1960.

Hal ini tampak dari proses legislasi, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan

---

<sup>5</sup> Albert Hasibuan dalam Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 32.

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan hukum, undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Selanjutnya berturut-turut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan undang-undang yang terus dilakukan itu bertujuan untuk menutup celah peraturan yang ada, sehingga dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang telah menggerogoti keuangan negara dan menyengsarakan rakyat. Korupsi menyebabkan program-program pembangunan yang telah disusun pemerintah tidak dapat terlaksana dengan efektif (tepat sasaran) dan efisien (tepat biaya).<sup>6</sup>

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan/atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP jo Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 UU PTPK.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Edisi Pertama Jakarta, 2017, halaman. vii.

<sup>7</sup> Hasaziduhu Moho, *Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Jurnal Panah Keadilan yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, ISSN: 2775-3166, Vol.1 No.1, Februari-Juli 2021, halaman 6.



Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara.

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>8</sup>

Permasalahan hukum yang kemudian muncul dengan adanya pengaturan masing-masing lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi tersebut adalah terjadinya berbagai kesenjangan dalam finansial kapital, tumpang tindih

---

<sup>8</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman. 13.

kewenangan dan atau perbedaan batas kewenangan yang parsial dalam penyidikan tindak pidana korupsi, karena memiliki hukum acara masing-masing di samping akibat lemahnya integritas.

Sementara itu politik hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi membawa perubahan atau pembaharuan perspektif terhadap tindak pidana korupsi menjadi suatu bentuk kejahatan luar biasa, sehingga perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi perlu diprioritaskan dalam pembentukannya. yang tergolong dalam white collar crime secara substansial unsur-unsur pidana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sangat potensial sebagai tindak pidana korupsi mengingat kerugian negara yang sangat besar ditemukan dalam rumusan pasal-pasal yang memenuhi unsur-unsur delik korupsi atau tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019, terdakwa telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1, dengan demikian hakim menjatuhkan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Menghapuskan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

---

<sup>9</sup> P.Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem integritas Nasional, Transparansi Internasional Indonesia*, Yayasan Obor Pancasila, Jakarta, 2003, halaman. 71.

Sanksi pidana penjara harus benar-benar mencerminkan pembalasan terhadap pelaku yang berbuat korupsi, agar dapat memberikan efek jera. dalam putusan kasasi tersebut majelis hakim dalam tingkat kasasi hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Menghapuskan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019).

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah didalam penelitian tesis ini didapatkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia ?
2. Bagaimana Mekanisme Pembuktian Terbalik Didalam Tindak Pidana Korupsi ?

3. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengkaji Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.
2. Untuk Mengkaji Mekanisme Pembuktian Terbalik Didalam Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk Menganalisis Secara Yuridis Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sekiranya dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang hukum terutama

terkait dengan sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada berbagai pihak, terkhusus kepada aparat penegak hukum terkait dengan sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah dilakukan pencarian dan penelusuran studi kepustakaan berkaitan dengan kemiripan judul penulis yaitu **“Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019)”**. Ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul tersebut, namun dari segi rumusan masalah dan pembahasan memiliki perbedaan yaitu sebagai berikut:

Jhon Piter Situmeang, *Tesis: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Yang Merugikan Keuangan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019, dengan membahas Penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Hasbi Ash Siddiqi, *Tesis: Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Hukumnya Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law*, Magister Hukum UII, 2019, dengan membahas Sejauh mana ius constitutum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan hukumnya menerapkan prinsip-prinsip Economic Analysis of Law, dan kebijakan formulasi tindak pidana korupsi sebagai ius constituendum dalam perspektif Economic Analysis of Law.<sup>11</sup>

Sugianto, *Tesis: Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa ( Study : Putusan No.125/Pid Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)*, Magister Hukum UMSU, 2020, dengan pembahasan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Atas Penggunaan Dana Desa pada Putusan Nomor 125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN dan Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Penggunaan Dana Desa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Jhon Piter Situmeang, *Tesis: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Yang Merugikan Keuangan Negara*, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91637/JHON%20PITER%20SITUMEANG%20C%20S.H.%20-%20170720101015%20split.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 05 Februari 2022, pukul 07.00 WIB.

<sup>11</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Tesis: Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Hukumnya Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13724/TESES%20FULL%20BAB%20I-IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 05 Februari 2022, pukul 07.23 WIB.

<sup>12</sup> Sugianto, *Tesis: Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa ( Study : Putusan No.125/Pid Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13724/TESES%20FULL%20BAB%20I-IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 05 Februari 2022, pukul 07.028 WIB.

Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian diatas, peneliti mengkaji dari segi tinjauan hukum terhadap biaya sosial korupsi dalam tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dan analisis yuridis terhadap sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Adapun teori hukum bertujuan sebagai pisau analisis didalam penelitian ini. Maka dari itu teori yang digunakan adalah teori sistem peradilan pidana sebagai grand theory, teori pembuktian sebagai middle teori, sedangkan teori tujuan pemidanaan retribution/pembalasan sebagai aplicated theory.

#### **a. Teori Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*)**

Teori Criminal Justice System, Mardjono Reksodiputro yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana , sistem peradilan pidana merupakan sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat.

Philip P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga

ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>13</sup>

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) menurut Mardjono Reksodiputro adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak lagi mengulangi perbuatannya (kejahatannya).

Sistem peradilan pidana juga merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima, pelaksanaan sistem peradilan pidana (sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan) dilakukan dengan cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga

---

<sup>13</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, halaman 2.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 3.



menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.<sup>15</sup>

Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat setidaknya tiga kerugian yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana);
- 3) Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

#### b. Teori Pembuktian

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.<sup>16</sup> Sedang M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2006, halaman 3.

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, halaman 7.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 273.

Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum pembuktian adalah suatu rangkaian tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim. Pembuktian atau beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. pada dasarnya merupakan gabungan antara ketentuan dalam Pasal 294 ayat (1) HIR<sup>18</sup> dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (1) HIR yang dipergunakan sebagai ketentuan hukum acara untuk menyidangkan Perkara-perkara pidana.<sup>19</sup>

Membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan didepan sidang pengadilan. Dalam hal pembuktian ini, Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana, harus mendapat hukuman setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat dan atau jangan terlalu ringan, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.

Teori tentang pembuktian ada empat (4) macam, yaitu:

---

<sup>18</sup> R. Tresna, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Di Dalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri Atau HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, halaman 237.

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 407.

- 1) Teori Pembuktian Positif, bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Keyakinan hakim menurut teori ini harus dikesampingkan.
- 2) Teori Pembuktian Negatif, bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana, apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang ada, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti itu. Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila alat-alat bukti ada ditambah keyakinan hakim sendiri. Artinya kewajiban atau beban pembuktian awal guna membuktikan bahwa terdakwa bersalah berada pada Jaksa Penuntut Umum, dan jika JPU tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang memberatkan terdakwa, maka hakim berdasarkan pembuktian itu dapat menarik keyakinannya selanjutnya menjatuhkan putusan.
- 3) Teori Pembuktian Bebas (Conviction Raisonee), bahwa alat-alat bukti dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, akan tetapi tidak ditentukan atau diatur dalam undang-undang.
- 4) Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (Conviction in time), hakim menjatuhkan pidana semata-mata

berdasarkan keyakinan pribadinya dan dalam putusan tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya.<sup>20</sup>

Asas pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) adalah asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah). Dengan demikian dapat dimaklumi, bahwa KUHAP menganut teori pembuktian negatif. Hal ini jelas terlihat dari bunyi Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, alat-alat itu dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

#### c. Teori Tujuan Pidanaan Retribution/Pembalasan

Adapun *aplicated teori* dalam penelitian ini adalah teori tujuan pidana retribution/pembalasan. Teori *retribution* memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>21</sup>

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 kelompok, yaitu<sup>22</sup> :

##### 1) Teori absolute (*retributif*)

---

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, *Op. cit*, halaman 277-280.

<sup>21</sup>Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, halaman 301.

<sup>22</sup>Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2012, halaman 151.

Teori absolut/retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>23</sup>

## 2) Teori teleologis

Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori

---

<sup>23</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 11.

relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif.

### 3) Teori retributif teleologis

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Romli Atmasasmita mengungkapkan jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah:<sup>24</sup>

- 1) Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut vindicative.
- 2) Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar,

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 83-84.

akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut fairness.

- 3) Pidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan the gravity of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan proportionality. Termasuk ke dalam kategori the gravity ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggungjawab atas tindakan kita.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, 2010, halaman 55.

Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Mubarak, teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive law*), yang memandang pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).<sup>26</sup>

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana.<sup>27</sup>

Masalah tujuan pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan pidana merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>28</sup>

Pada dasarnya tujuan pidana merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan

---

<sup>26</sup> Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, halaman 302.

<sup>27</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, EISAM, Jakarta, 2005, halaman. 10.

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 90.



pidana yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa hakikat tujuan pidana adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.<sup>29</sup>

## 2. Kerangka Konsep

### a. Sanksi Hukum

Sanksi hukum (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.<sup>30</sup> Pidana atau hukuman yang dijatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda terpidana, dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus.

Dibandingkan dengan hukum perdata maupun hukum administrasi negara, sanksi pidana memiliki karakteristik yang khas. Kekhasannya tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Roeslan Saleh *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, halaman 27.

<sup>30</sup> Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, 2014, halaman 39.

<sup>31</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015, halaman. 10.

Penderitaan yang bersifat khusus dapat terlihat dari defenisi tentang pidana yang dikemukakan antara lain soedarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>32</sup>

b. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang sering juga disebut dengan delik, atau peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.<sup>33</sup> Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>34</sup>

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan

---

<sup>32</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 4.

<sup>33</sup> Bambang Poernomo. 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 90.

<sup>34</sup> Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 2.

strafbaarfeit berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.<sup>35</sup> Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, berdampak sistemis dan luas serta telah ditempatkan sebagai pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.<sup>36</sup>

Modus korupsi aktual yang sering terjadi kerjasama antara sektor publik dengan personal privat:

1. Penipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos anggaran lain dengan maksud "menyembunyikan" nama pos yang mungkin dianggap terlalu menclock atau mengada-ada.
2. Menciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan.
3. Mark up anggaran dengan melebihkan berbagai tunjangan (anggota dewan) yang telah diatur dalam UU.
4. Pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lainnya (duplikasi anggaran).
5. Pembuatan anggaran tanpa perincian. Modus ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi.
6. Menghilangkan pos anggaran.
7. Pengalihan anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asurpsi menjadi dalam bentuk uang.

---

<sup>35</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 5.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 203.

8. bantuan berbentuk uang diubah barang dan mengurangi spesifikasinya.
9. Pengadaan barang dan jasa dengan cara di mark up harga barang dan jasa dari harga pasar dan kolcsi dengan kontraktor.
10. Penghapusan inventaris dan aset negara dengan cara memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi atau menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
11. Pemorongan bantuan sosial atau subsidi (Sekolah, Panti Asuhan, Pesantren, dll) melalui cara dengan menyunat dana bantuan yang dilakukan di setiap tingkatan Meja.
12. Penyelewengan dana Proyek dengan cara mengambil dana proyek di luar ketentuan dan niemotong dana proyek.
13. Proyek fisik fiktif dzlani laporan tercantum tapi di lapangan nihil tidak ada proyek.
14. Pungli penerimaan CPNS, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dengan cara memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi..
15. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran dari jumlah riil penerimaan pajak tidak dilaporkan serta penetapan terget penerimaan pajak lebih rendah dari penerimaan riil.

16. Manipulasi proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan, kantor, sekolah, asrama) dengan cara mark up nilai proyek, pungutan komisi tidak resmi.<sup>37</sup>

c. Secara Bersama-sama

*Deelneming* adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindakan pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. *Deelneming* pada suatu delik terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Ketentuan tentang turut serta atau *Deelneming* dibuat adalah untuk menghukum mereka yang bukan pembuat, menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan delik, walaupun perbuatan mereka sendiri tidak membuat semua unsur delik yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Walaupun mereka bukan pembuat, mereka tetap dapat dituntut pertanggungjawaban atas dilaksanakannya delik itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak pernah terjadi. Inilah rasio dari ajaran turut serta yang terdapat dalam pasal 55 KUHP. *Deelneming* diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 55 KUHP sebagai berikut

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. a.

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

---

<sup>37</sup> Luthfi J. Kurniawan, dkk, *Peta Korupsi di Daerah*, Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika, Jakarta, 2006, halaman. 75.

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, halama 583.

perbuatan itu; b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk atau melakukan suatu perbuatan. (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan yang disengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dalam akibatnya. Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>39</sup> Sedangkan penelitian adalah sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu yang bertujuan untuk mengetahui apa yang telah dan sedang terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu kegiatan pencarian kembali pada kebenaran.<sup>40</sup> Dengan demikian metode penelitian hukum adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisis, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, Halaman 106.

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Halaman 19.

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. Pada penelitian ini data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yang secara deduktif. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek..

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yaitu metode yang digunakan dengan cara meneliti melalui hukum secara normatif (normative law research) atau disebut pula dengan metode meneliti hukum melalui kepustakaan (library research) yaitu suatu metode meneliti atau cara-cara meneliti yang digunakan pada penelitian hukum yang salah satunya dilakukan dengan cara meneliti isi (content analysis) terhadap bahan-bahan yang terdapat pada perpustakaan yang tersedia.<sup>41</sup>

## **3. Alat Pengumpulan Data**

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, cet. Ke 11, halaman. 13-14.

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA- SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan ulasan-ulasan terhadap bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, dan surat kabar, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**



Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data diperoleh atau dikumpulkan berdasarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini dipergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

## **5. Analisa Data**

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langka yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>42</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yaitu cara pemilihan data yang memberikan gambaran-gambaran

---

<sup>42</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, halaman 103.

(deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan selanjutnya dibuat simpulan dan rekomendasi-rekomendasi.<sup>43</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan menguraikan secara garis besar dari isi penelitian tesis ini, yaitu menguraikan keseluruhan bab – bab yang ada beserta sub bab – sub bab yang ada, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I      Pendahuluan, dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II      Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia dalam bab ini berisikan, Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/A/JA/2010, Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 dan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Bab III     Mekanisme Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dalam bab ini berisikan Sistem Pemidanaan Tindak

---

<sup>43</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta 2001, halaman 74.

Pidana Korupsi Di Indonesia, Peran *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Mekanisme Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Bab IV Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019 dalam bab ini berisikan Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019 dan Analisis Yuridis Penulis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019.

Bab V Penutup dalam bab ini berisikan Kesimpulan Dan Saran.

**BAB II**

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN  
SECARA BERSAMA-SAMA DI INDONESIA BERDASARKAN  
KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA**

**A. Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Edaran  
Jaksa Agung Nomor SE-003/A/JA/2010.**

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga cara penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar

---

<sup>44</sup> Abdain dan Atnur Suljayetni, *Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam*, *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* Maret 2020, Vol. 1, No. 1, halaman. 28.

biasa pula. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pemimpin kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.<sup>45</sup>

Di Indonesia mempunyai penegak hukum, sebagai salah satunya adalah Kejaksaan. Pembentukan Jaksa ini didasari oleh Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 2004 pasal 9. Dalam melaksanakan tugas dan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman. 29.

fungsinya, jaksa bertindak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

Dalam KUHAP pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut: <sup>46</sup>

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai instrument hukum yang telah berimplikasi lain didalam masing-masing penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, yang tidak terlepas dari apakah tersangka maupun terdakwa tindak pidana perkara korupsi itu telah mengembalikan kerugian keuangan negara, baik pada saat masih dalam proses penyidikan maupun penuntutan dipengadilan, yang disesuaikan dengan besaran persentase pengembalian keuangan negara oleh tersangka maupun terdakwa yang dipersangkakan maupun di dakwa dengan pasal 2 ayat (1) maupun pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001.

Sehubungan telah ditetapkannya Surat Edaran Jaksa Agung. Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka untuk mencegah

---

<sup>46</sup> Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

atau meminimalkan disparitas tuntutan pidana, dipandang perlu ditetapkan pedoman penuntutan tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

I. Tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Untuk kerugian keuangan negara paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) terdakwa dituntut :

1) Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100%: dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya 0 sampai dengan paling banyak 25%, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan (Lampiran I baris 1 kolom a).

2) Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 50% sampai dengan paling banyak 75%: dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 25% sampai dengan paling banyak 50% dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan paling .

lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan (Lampiran 4 baris 1 kolom b).

3) Dll.

2. Untuk kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), terdakwa dituntut.<sup>47</sup>

1) Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100%: dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit 0% sampai dengan paling banyak 25%, dengan pidana penjara paling singkat lebih dari 4 (empat) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan (Lampiran I baris 2 kolom a).

2) Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 50% sampai dengan paling banyak 75%: dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 25% sampai dengan paling banyak 50%, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan (Lampiran I baris 2 kolom b).

3) Dan lain-lain.

---

<sup>47</sup> Surat Edaran Jaksa Agung. Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi



3. Untuk kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), terdakwa dituntut :
    - 1) Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100%: dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit 0% sampai dengan paling banyak 25%, dengan pidana penjara paling singkat lebih dari 4 (empat) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan (Lampiran I baris 3 kolom a).
    - 2) Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 50% sampai dengan paling banyak 75%, dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 25% sampai dengan paling banyak 50%, dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan (Lampiran I baris 3 kolom b).
    - 3) Dll.
- II. Tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Untuk kerugian keuangan negara paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdakwa dituntut :
  - 1) Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100%: dan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya 0% sampai dengan paling banyak 25%, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun (Lampiran II baris 1 kolom a).
  - 2) Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 50% sampai dengan paling banyak 75%, dan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 25% sampai dengan paling banyak 50%, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan (Lampiran II baris 1 kolom b).
  - 3) Dll.
2. Untuk kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), terdakwa dituntut:<sup>48</sup>

- 1) Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100%, dan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya 0% sampai dengan paling banyak 25%, dengan pidana penjara paling singkat lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan (Lampiran II baris 2 kolom a).
- 2) Dll
3. Untuk kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), terdakwa dituntut:
  - 1) Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dan 75% sampai dengan paling banyak 100%, dan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya 0% sampai dengan paling banyak 25%, dengan pidana penjara paling singkat lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan (Lampiran II baris 3 kolom a).

---

<sup>48</sup> Surat Edaran Jaksa Agung. Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Apabila kerdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 50% sampai dengan “ paling banyak 75%: dan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 25% sampai dengan paling banyak 50%, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan (Lampiran II baris 3 kolom b).
- 3) Dan lain sebagainya.

- III. Apabila dalam Lampiran 1 dan Lampiran II Tabel Pedoman Tuntutan Pidana, antara faktor pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara dan faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri tidak bertemu dalam satu kolom yang sama, maka berlaku ketentuan bahwa terdakwa dituntut pidana dalam rentang tuntutan pidana minimal pada kolom faktor pengembalian/ penyelamatan kerugian negara atau kolom faktor memperkaya/ menguntungkan diri sendiri yang memuat tuntutan pidana yang lebih rendah dengan tuntutan pidana maksimal pada kolom faktor pengembalian/penyelamatan kerugian negara atau kolom faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri yang memuat tuntutan pidana yang lebih tinggi.
- IV. Apabila terdakwa lebih dari satu orang baik dalam satu berkas perkara maupun dalam berkas perkara terpisah, maka penerapan tabel pedoman tuntutan pidana ini berlaku terhadap masing-masing terdakwa sesuai dengan prosentase faktor pengembalian/ penyelamatan kerugian

keuangan negara dan prosentase faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri.

- V. Untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana penjara dalam batas rentang tuntutan pidana sesuai Tabel Pedoman Tuntutan Pidana (Lampiran I dan Lampiran II), didasarkan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ditemukan di persidangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/J.A/04/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.
- VI. Untuk tuntutan pidana denda Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :
1. Hukuman Denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk kerugian negara paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah): dan
  2. Hukuman Denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk kerugian negara paling “ sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- VII. Untuk tuntutan pidana denda Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :<sup>49</sup>
1. Hukuman Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk kerugian negara paling banyak Rp 5.090.000.000,00 (lima milyar rupiah): dan
  2. Hukuman Denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk kerugian negara paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- VIII. Terdakwa dituntut pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda adalah minimal 3 (tiga) bulan kurungan dan dituntut pidana penjara sebagai pengganti dari pidana tambahan kewajiban membayar uang pengganti adalah minimal 1/2 (setengah) dari tuntutan pidana pokok berupa Ndana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
- IX. Pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara yang diperhitungkan dalam tuntutan pidana adalah pengembalian/penyelamatan yang dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebelum dibacakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

---

<sup>49</sup> Surat Edaran Jaksa Agung. Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

- X. Kepala Kejaksaan Negeri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat menuntut terdakwa dengan tuntutan di luar pedoman tuntutan pidana (Lampiran I dan Lampiran II) setelah mendapat persetujuan atau berdasarkan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi dengan kewajiban melaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atau setelah mendapat persetujuan atau berdasarkan petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia apabila Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan usulan tersebut disertai saran pendapat.
- XI. Kepala Kejaksaan Tinggi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat menuntut terdakwa dengan tuntutan di luar pedoman tuntutan pidana (Lampiran I dan Lampiran II) setelah mendapat persetujuan atau berdasarkan petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia.
- XII. Tindak Pidana Korupsi selain Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
1. Tindak pidana korupsi yang diartikan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun (Pasal 1ZA, Pasal 13, Pasal 24), atau paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11), atau paling lama 6 (enam) tahun (Pasal 23).
    - 1) Pengendaliannya ditakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

- 2) Untuk perkara yang menarik perhatian masyarakat dalam lingkup Kabupaten/Kota karena terdakwanya Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum atau tokoh agama/masyarakat setempat, maka pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. Tindak pidana korupsi yang diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Pasal 7, Pasal 10), atau paling lama 12 (dua belas) tahun (Pasal 21, Pasal 22), atau paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 6, Pasal 8) atau paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 12, Pasal 12 huruf B).
    - 1) Pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
    - 2) Untuk perkara yang menarik perhatian masyarakat dalam lingkup provinsi karena terdakwanya Kepala Pemerintahan Provinsi, Aparat Penegak Hukum atau tokoh agama/ masyarakat setempat, atau perkara yang mendapat . atensi pimpinan Kejaksaan Agung, pengendaliannya dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- XIII. Untuk tuntutan pidana mati atau tuntutan pidana penjara seumur hidup atau tuntutan perkara yang mendapat atensi pimpinan Kejaksaan Agung, pengendaliannya dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.



Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/J.A/04/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana tetap berlaku kecuali bertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia ini.<sup>50</sup>

## **B. Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014**

Berbagai upaya pemberantasan ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Pemberantasan korupsi secara hukum yaitu dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali. Pengembalian kerugian keuangan/ harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan

---

<sup>50</sup> Surat Edaran Jaksa Agung. Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera, serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi, dimana upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut.<sup>51</sup>

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi pidanatambahan berupa pembayaran uang pengganti, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke KasNegara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.<sup>52</sup>

Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 7, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda

---

<sup>51</sup> Indra Hafid Rahman, DKK, *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Varia Justicia* Vol 12 No. 1 Maret 2016, halaman. 89.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman. 95.

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.

2. Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.
3. Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas.
4. (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.  
(2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
5. Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.

6. Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.
7. (1) Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.  
(2) Apabila korporasi dikenakan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhi penjara pengganti atas uang pengganti.

Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut merupakan suatu instrumen hukum, dimana hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.

Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyatanya berbuat melawan hukum melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum dalam penyelenggaraan berbagai sektor pembangunan yang ternyata tidak hanya berdampak positif berupa pembangunan nasional dan kemajuan pada masyarakat secara umum akan tetapi juga terdapat dampak negatif terutama yang merupakan tindak pidana dan juga kejahatan yang fenomenal yaitu tindak pidana korupsi.

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan terhadap keuangan negara tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>53</sup>

Bentuk pidana tambahan yang berbeda dari ketentuan KUHP tersebut sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) dan ketentuan tersebut tetap masih ada dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang. Ketentuan adanya pidana uang pengganti menjadi penting dikarenakan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi harus dikembalikan atau diganti, guna pemulihan kerugian yang dialami oleh negara sebagai korban dari perbuatan koruptor.

Terlebih dahulu perlu kita ketahui pemahaman dari keuangan negara itu sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ridwan, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3, 2014, pp. 385-399.

<sup>54</sup> Intan Munirah, DKK, *Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017), pp. 345-366. halaman 347.

Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan didalam tindak pidana korupsi. Hal ini diatur didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barangbarang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hakhak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

### **C. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**

Korupsi merupakan suatu fenomena yang kompleks, dapat dilihat dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Perspektif hukum melihat bahwa korupsi adalah kejahatan. Politik melihat bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik. Sosiologi melihat bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, struktural dan institusional. Agama melihat bahwa korupsi terjadi akibat lemahnya nilai-nilai agama dalam tiap-tiap individu.

Pengaruh dari luar pun dapat memperbesar potensi terjadinya korupsi, misalnya gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, adanya kepentingan politis, buruknya perundang-undangan dan penegakan hukum, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, serta masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.<sup>55</sup>

Potensi terjadinya korupsi dapat dipengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia tidak hanya dari segi intelektual, tetapi juga

---

<sup>55</sup> Nanang T. Puspito, Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* Kemendikbud, Jakarta, 2011, halaman. 5 & 39.

mengenai moral dan kepribadian. Rapuhnya moralitas dan rendahnya nilai kejujuran, serta rasa malu yang seolah menghilang, semakin menonjolkan sikap rakus dan aji mumpung dari seseorang terutama aparat penyelenggara negara, menyebabkan dampak negatif yang meluas dan membawa negara ke jurang kehancuran.<sup>56</sup>

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dijelaskan didalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam pasal 2 ayat (1) menerangkan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam ayat (2) menerangkan Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam pasal 3 menerangkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

---

<sup>56</sup> Warso Sasongko, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2017, halaman. 1.



atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Peristiwa ataupun perbuatan pidana atau lazimnya dikenal dengan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan pada saat yang sama atau berbeda, dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang yang terlibat di dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Masalah penyertaan (*deelneming*) ini dalam hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah penentuan beban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas pidana yang telah dilakukan. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana tentu saja akan berhubungan pula dengan siapa saja yang menjadi pelaku dan siapa saja yang menjadi pembantu di dalam melakukan tindak pidana.<sup>57</sup> Pasal 55 KUHP menyatakan:<sup>58</sup>

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana: Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ke-2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

---

<sup>57</sup> H.M. Rasyid Ariaman dan Fahmu Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, halaman. 117.

<sup>58</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman. 122.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan yaitu apabila orang yang tersangkut paut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.

1. Pembuat (*dader*) terdiri dari:
  - a. Pelaku (*pleger*), Pelaku merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang akibat perbuatannya yang melahirkan suatu tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.<sup>59</sup>
  - b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), Menyuruh melakukan (*doenpleger*) merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang di dalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan ada orang lain yang disuruh melakukan pidana tersebut. Orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai *midellijk dader*, yaitu pelaku yang tidak secara langsung melakukan dengan sendiri suatu tindak pidana, melainkan melalui perantara orang lain.<sup>60</sup> Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana kepada *pleger* atas terjadinya

---

<sup>59</sup> Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, halaman. 131.

<sup>60</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2013. halaman. 609.

suatu delik yang disuruhnya tersebut, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban di dalamnya:

- 1) *Actor intelektualis (doen pleger)* hanya bertanggung jawab sebatas pada perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Actor materialis.
  - 2) *Actor intelektualis* hanya bertanggung jawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar disuruhnya.
- c. Orang yang turut serta melakukan ( *madedader* ), *Mededader* merupakan orang yang melakukan kerjasama dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan dengan bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat langsung dalam suatu kerjasama pada saat tindak pidana dilakukan.<sup>61</sup>
- d. Orang yang sengaja membujuk (*Uitlokker*), *Uitlokking* merupakan setiap perbuatan yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman. 123.

<sup>62</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. halaman.

### **BAB III**

## **MEKANISME PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

#### **A. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.<sup>63</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas :

1. Pencabutan atas hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 2002, halaman 154.

### 3. Pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya tindak pidana terbukti dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pelakunya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku.<sup>64</sup> Berbeda dengan jenis-jenis pidana pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pelaku maka diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan itu tergantung pada kebijakan majelis hakim untuk perlu dipertimbangkan atau tidak.<sup>65</sup>

Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

---

<sup>64</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, halaman 69.

<sup>65</sup> *Ibid.*

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun pidana tambahan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tertentu;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebenarnya sudah jelas tentang bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang peraturannya diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi sistem pemidanaanya juga menganut sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan kumulatif. Dalam tindak pidana korupsi untuk jenis pidana pokok sama dengan yang ada pada Pasal 10 KUHP, yang berbeda yaitu pada pidana tambahan yang sudah tercantum jelas pada undang-undang anti korupsi di Indonesia.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility yang dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni AhaemPeteheam, Jakarta, 2006, halaman. 245.

Dalam upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk mencegah terjadinya setiap bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, kemudian ukuran pidana yaitu lamanya pidana penjara dan banyaknya pidana denda yang diancamkan serta pelaksanaan pidana yaitu mengenai pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kurungan dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dapat digantikan dengan pidana penjara.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Atau suatu pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat. Tujuan pelimpahan rasa adalah supaya dapat dirasakan penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberian pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sementara bagi penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah berupa hukuman (dipidanakan).

Seseorang yang dipidana berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan



membahayakan kepentingan umum. Akan tetapi berat ringannya hukuman wajib dijalankan oleh yang bersalah mengenai perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat. Makanya untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan dengan memberikan suatu hukuman.<sup>67</sup>

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya (*strafbaar feit*), terdiri dari:

1. Unsur subjektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur objektif, adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>68</sup>

Sistem pemidanaan dalam arti luas mencakup sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan tindak pidana. Menurut G. Peter Hoefnagels dinyatakan bahwa “Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.”<sup>69</sup> Penanggulangan melalui sanksi pidana seharusnya dapat

---

<sup>67</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman. 171.

<sup>68</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman .193.

<sup>69</sup> Hoefnagel, G. Peter, *The Other Side of Criminology*, (1967), halaman. 567. Dalam Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Prenada Media Group, Jakarta.

memulihkan kerugian keuangan negara dan masyarakat seharusnya dapat menerima peruntukan keuangan negara tersebut dalam pencapaian tujuan nasional serta tujuan pembangunan nasional.

Penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menekankan pidana penjara selama ini kurang tepat, seharusnya solusi penanggulangan tindak pidana korupsi harus berkaitan dengan keuangan, yaitu dilakukan penguatan pidana denda. Dengan dasar pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan dengan cara mengutamakan pidana penjara, melainkan harus dengan cara yang berhubungan atau berorientasi pada keuangan dengan penguatan pada pidana denda. Sistem pemidanaan dapat dikatakan telah selaras dengan tujuan pemidanaan adalah apabila pidana yang dijatuhkan bisa menutupi kerugian yang ditimbulkan tindak pidana suap baik dari segi keuangan maupun dari segi moral.

Kerugian dari segi keuangan maksudnya adalah dengan pemulihan kerugian yang dialami oleh negara akibat perbuatan suap, sedangkan dari segi moral, dikarenakan karakteristik suap yaitu dilakukan tanpa kekerasan, tetapi disertai dengan tindakan curang dan tercela dengan cara memanipulasi dan pelanggaran kepercayaan. Melalui tindakan curang dan tercela tersebut terjadilah penurunan moral hingga kepada perusakan integritas individu yakni perubahan dari yang semula baik berbalik menjadi buruk dan korup. Hal ini harus ditebus di luar pengembalian kerugian keuangan negara yang dibebankan, maka perumusan

sanksi yang ideal yakni dengan cara penjatuhan pidana denda yang merupakan penggandaan dari jumlah nilai suap.<sup>70</sup>

Berkaitan dengan perkembangan korupsi di Indonesia selain dapat diselidiki fenomena sosial dalam praktek bisnis dengan mencermati secara etnologi sosial maka faktor-faktor penyebab korupsi antara lain:

1. Masih melekatnya budaya feodal dengan perilaku nepotisme, premodialisme dan nepotisme yang mementingkan keluarga atau kroninya yang mendorong perbuatan korupsi.
2. Kesenjangan dalam sistem penggajian dan kesejahteraan dalam bentuk politic risk dan ekonomi risk sebagai dukungan anggaran, sarana fasilitas materiil dalam bertugas dan tidak memadai kesejahteraan keluarga pegawai, karyawan yang tak layak sesuai standar minimal kebutuhan hidup sehingga menjadi potensial dengan elemen perbuatan korupsi.
3. Lemahnya manajemen kepemimpinan institusi pemerintahan termasuk para pelaku bisnis seperti BUMN, koperasi, swasta pengusaha yang tidak memberikan keteladanan, kesederhanaan atau pola hidup sederhana sehingga kurangnya fungsi kontrol melalui pengawasan melekat sehingga menjadi sangat toleran dengan perbuatan korupsi
4. Terjadinya erosi moral pada setiap lapisan sosial masyarakat, rendahnya kadar keimanan moralitas ajaran-ajaran agama dan etika yang hasilnya terjebak dengan mental pengabdian yang buruk dalam perilaku sebagai

---

<sup>70</sup> Effendi, Tholib. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2013 dikutip dari Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, *Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap*, Pendecta, Volume 16. Number 1. June 2021 Page 173-185.

pegawai, karyawan serta pelaku bisnis lainnya dengan cara korupsi karena ego kepentingan pribadi jauh lebih tinggi daripada kepentingan umum, bangsa dan negara.

5. Gaya hidup sangat konsumtif sebagai pengaruh negatif yang sangat kuat dari pola kehidupan euforia neo liberalism, sehingga menjadi terlalu interes dan individualistis bahwa nepotisme dan kepentingan keluarga di atas segalanya.
6. Adanya kemiskinan yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat, disertai diskriminasi perlakuan hukum bagi pelaku korupsi dan kejahatan biasa dengan cara penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang menjadi peluang suburnya perilaku korupsi.
7. Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi di samping lamban juga sering kontroversial. Hasil tegaknya hukum bagi pelaku korupsi menjadi tidak konsisten sesuai instrumen hukum korupsi sebagai extra ordinary crime yang harusnya diutamakan sebagai kasus yang luar biasa dengan sanksi yang paling berat dan keras, misalnya penerapan sanksi hukum mati atau seumur hidup.
8. Kurangnya pemahaman masyarakat yang membedakan antara perbuatan korupsi dengan perbuatan kriminalitas lainnya atau perbuatan maling (kejahatan pencurian) pada umumnya juga masyarakat dan pelaku bisnis banyak yang belum memahami perbedaan perilaku hasil bisnis dan perilaku hasil dari korupsi, sehingga dalam praktek bisnis banyak terjebak korupsi.

9. Penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum yang berwenang (Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim), hasil vonis peradilan kasus korupsi relatif masih kecil dan banyak penyelesaian perkara korupsi tidak tuntas sari:pai tingkat peradilan, serta sering putusan peradilan kontroversial hanya dengan vonis bebas yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>71</sup>

Upaya pengembalian kerugian negara (asset recovery) merupakan sub-sistem dari sistem pidana. Tentang sistem pidana, Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa:<sup>72</sup> Apabila pengertian pidana diartikan sebagai pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, antara lain :

1. Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pidana dapat diartikan sebagai :
  - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
  - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, maka sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana

---

<sup>71</sup> Nurdjana, Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN, Yogyakarta, 2003, halaman. 6.

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, cetakan ke-II, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, halaman. 2.

Materiil/Substantif, subsistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana.

2. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada didalam KUHP, pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum KUHP terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus diluar KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ada tujuh macam perbuatan yang dapat dikatakan kejahatan korupsi yaitu:<sup>73</sup>

1. Tindak Pidana Murni Membuat Rugi Keuangan Negara adalah perbuatan tiap orang yang bermaksud membuat untung diri sendiri, bukan diri sendiri termasuk badan hukum secara melawan hukum dengan atau tanpa

---

<sup>73</sup> Anak Agung Budhi Warmana Putra, Dkk, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System , Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2 – September 2020, halaman. 196-200.

kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 2, 3, dan 17 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, 7 ayat (2), 8, 9, 10 huruf a, 12 huruf i, dan 12A UU No. 20 Tahun 2001.

2. Kejahatan Pidana Korupsi “Suap” adalah tindakan seseorang yang memberi ataupun memberi janji sesuatu pada pegawai pemerintahan atau aparatur negara untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dan pada hakim untuk mempengaruhi putusannya. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 5 dan 17 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 6, 11, 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 12A UU No. 20 Tahun 2001.
3. Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan” adalah perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang membayar atau memberikan sesuatu dan memotong pembayaran kepada pegawai negeri lain atau kas umum seolah-olah hal itu adalah utang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g, dan 12A UU No. 20 Tahun 2001.
4. Tindak Pidana Korupsi “Penyerobotan” adalah tindakan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara menggunakan tanah yang di atasnya terdapat hak pakai pada saat menjalankan tugas dan merugikan orang yang berhak. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 12 Huruf h UU No. 20 Tahun 2001.

5. Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi” adalah perbuatan setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atas wewenang dari jabatannya. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 13 dan 17 UU No. 31 Tahun 1999 dan dalam Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001.
6. Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan” adalah perbuatan tiap orang yang melakukan percobaan, memberi bantuan atau kesepakatan jahat untuk melakukan korupsi dan pegawai pemerintah atau orang selain pegawai pemerintah yang menggelapkan, membiarkan atau membantu orang lain untuk menggelapkan uang atau surat berharga. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 15, 16, dan 17 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, Huruf d, 8, 10 Huruf b, Huruf c UU No. 20 tahun 2001.
7. Tindak Pidana Korupsi “Lainnya” adalah perbuatan tiap orang yang merintang, menghalangi atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan serta tidak memberikan keterangan ataupun memberikan keterangan yang palsu dalam perkara korupsi. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 UU No. 31 Tahun 1999.

## **B. Peran *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**



Istilah justice collaborator merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk juga pelaku dimana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai justice collaborator sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena justice collaborator itu sendiri tidak lain adalah orang di dalam instansi tersebut, dimana diduga telah terjadi praktik korupsi dan bahkan terlibat di dalamnya.

Secara yuridis normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) dikatakan bahwa keberadaan justice collaborator tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, artinya tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang justice collaborator. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka atau justice collaborator dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, akan tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.<sup>74</sup>

Program perlindungan bagi justice collaborator yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum memadai sebagai landasan/pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Demikian pula kejahatan yang termasuk scandal crime ataupun serious crime seperti

---

<sup>74</sup> Pasal 10 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum tegas mengatur kedudukan justice collaborator.<sup>75</sup>

Menurut sejarahnya, *Justice Collaborator* dan *whistleblower* sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para Mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak dibidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis diberbagai negara seperti Mafia di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina, dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekusf, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum.<sup>76</sup>

Setelah ramainya desakan dan saran agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka sebagai jalan keluarnya Mahkamah Agung untuk sementara mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 agar hak-hak yang seharusnya diperoleh justice collaborator dapat direalisasikan kedepannya. Dan juga adanya suatu kepastian hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum dan juga pemberian sanksi pidana seadil-adilnya, terutama dalam hal ini untuk seorang justice collaborator seperti Agus Condro, untuk dapat diterapkan di dalam

---

<sup>75</sup> Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, halaman. 35-36.

<sup>76</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban*, Newslette Komisi Hukum Nasional, Vol. 10 No.6 tahun 2010, halaman. 23.

peradilan di Indonesia. Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 huruf a, justice collaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung disebutkan justice collaborator adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Pada dasarnya ide justice collaborator diperoleh dari Pasal 37 Ayat (2) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi).<sup>77</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan

---

<sup>77</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani 2 tindak pidana dimaksud secara efektif.
3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against : Corruption) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:
  - a. Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
  - b. Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan , kemungkinan sesuai dengan prinsip-orinsip dasar hukum : nasionalnya untuk memberikan " kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerja sama". . Substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000)
5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (WhistleB/ower) dan | Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang , Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:
  - a. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
  - b. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.

7. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya:
8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) adalah sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya:
  - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding taporan dari terlapor.
9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaboraton adalah sebagai berikut :
  - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan:

- b. Jaksa penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil . Suatu tindak pidana.
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
  - i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, 2 dan atau
  - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang baling | ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- d. Ketua Pengadilan di “dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan, dan

- ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

### **C. Mekanisme Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah bersifat terbatas dan berimbang yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Martiman Prodjohamidjojo menyatakan “Perkara berimbang dikatakan lebih tepat sebagai sebanding, dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda sebagai output.”

Dengan demikian berimbang dapat diartikan kesebandingan antara penghasilan dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kata berimbang juga dapat diartikan sebagai pembagian beban pembuktian antara Jaksa Penuntut Umum dengan pembuktian oleh terdakwa. Kata terbatas berarti apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sistem pembuktian terbalik yang



bersifat terbatas dan berimbang disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini ketentuan Pasal 37 UU No 31 Tahun 1999 dirubah rumusannya menjadi dua pasal yakni Pasal 37 dan Pasal 37 A UU No. 21 Tahun 2001.

Tidak terdapat banyak perubahan dalam perubahan Pasal 37 ini. Dalam penjelasan pasal 37 dikatakan bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang diterapkannya pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dan menyalahkan diri sendiri ( non self incrimination). Berdasarkan isi pasal 37 dan pasal 37 A serta penjelasannya maka sistem pembuktian terbalik secara murni dapat diterapkan. Namun menurut Pasal 37 A ayat (2), apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sehingga disini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbanglah yang kembali digunakan.<sup>78</sup>

Dalam sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, keterangan yang diberikan terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tidak dapat dijadikan bukti keterangan terdakwa, sedangkan dalam pembuktian terbalik murni dalam pasal 37 UU No. 21 Tahun 2001, keterangan terdakwa dapat dijadikan dasar pengambilan putusan oleh Hakim. Akan tetapi mengingat ketentuan pasal

---

<sup>78</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 98-108.

189 ayat (1) KUHP, maka keterangan yang diberikan dimuka persidangan tersebut adalah sebagai alat bukti keterangan terdakwa.

Walaupun dalam ketentuan pasal 189 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain menggunakan dasar-dasar hukum, dan landasan filosofis, maka nilai-nilai yang ada di masyarakat juga dapat dijadikan dasar hukum. Mengingat dalam ketentuan pasal 27 UU No. 4 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Peranan sistem pembuktian terbalik dalam penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi akan semakin berpengaruh karena sesuai dengan pendapat Evi Hartati SH yang mengatakan “dalam pemeriksaan tindak pidana khusus korupsi digunakan aturan khusus dan serta lembaga yang khusus pulahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup.”<sup>79</sup>

Dalam hukum pidana formil suatu tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang perlu didukung oleh bukti-bukti sesuai dengan perbuatan pidana yang disangkakan. Berdasarkan teori terdapat beberapa pembuktian antara lain:

1. Teori Pembuktian berdasarkan undangundang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie). Dalam teori ini jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebutkan dalam undangundang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil (formele bewijstheori).<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Edisi Keda, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman. 70.

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 1986, halaman. 269.

2. Teori Pembuktian Bebas, dalam teori ini hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang sah dimana bila ada keyakinan pada hakim tentang kesalahan terdakwa yang didasarkan pada alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman.
3. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (La Confiction Raisonnee). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atas dasar keyakinannya. Yang mana keyakinan itu harus berpijak pada dasar-dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertulis tertentu.
4. Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Maksudnya bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali telah terdapat alat bukti yang sah, seperti yang disebut oleh Undang-Undang dan ia harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu.<sup>81</sup>

Pembuktian Terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis pembuktian ini mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa dibebani beban pembuktian tetapi tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum Pula sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yaitu juga untuk membuktikan mengingat sifat “berimbang” dari Pembuktian Terbalik di Indonesia. Sistem Pembuktian Terbalik sudah lama

---

<sup>81</sup> Atang R, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983, halaman. 113.

diterapkan di beberapa negara di Asia dan salah satunya adalah negara tetangga kita yaitu Malaysia.

Di Malaysia dalam Anti Corruption Act (ACA) pada Pasal 42 dinyatakan bahwa semua gratification kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa. Maksud ketentuan ini bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan satu bagian inti delik yaitu adanya pemberian (gratification), selebihnya dianggap dengan sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, yaitu pertama, pemberian itu berkaitan dengan jabatannya (*in zijn bediening*), kedua adalah berlawanan dengan kewajibannya (*in strijd met zijn plieght*). Sistem pembuktian terbalik di Indonesia dapat dikatakan merupakan sistem pembuktian semi terbalik karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa berusaha membuktikan dakwaan maupun membuktikan secara negatif dakwaan tersebut. Jika Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya maka ketidakmampuan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti Jaksa.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> M. Edo Rezawan Prasetya., Dkk, *Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, halaman. 186.

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM TINDAK  
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-  
SAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1054 K/PID.SUS/2019**

**A. Posisi Kasus**

1. Kronologis Kasus

Bahwa Terdakwa LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, bersama-sama dengan saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas Farma sekaligus Pemegang saham PT Djaya Bima Agung dan saksi KARNASIH TJIPTANING, S. Kom., MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah).

Pada waktu antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya- tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2014, dan bersama-sama dengan saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D selaku Kepala BKKBN Pusat, dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan

Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015, dan saksi Dr. SANJOYO selaku KPA (kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah)<sup>83</sup>

Pada waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terdakwa selaku Direktur PT Djaya Bima Agung sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015, secara melawan hukum

Pertama, terdakwa selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015, memiliki pertentangan kepentingan karena saham PT. Djaya Bima Agung 99,52% dimiliki oleh saksi YENNY WIRIAWATI yang sekaligus Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan pabrikan dari PT Djaya Bima Agung,

---

<sup>83</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, halaman. 2-3.

Kedua terdakwa turut serta mempengaruhi dan melakukan persekongkolan dengan penyedia barang / jasa lain dengan turut serta mengkodisikan sedemikian rupa sehingga terjadi persaingan tidak sehat yaitu terhadap PT Trijaya Medika Farma selaku distributor PT Catur Dakwah Crane begitu juga PT Phyto Kemo Agung yang akhirnya berada dalam kendali saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa dalam pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan bertentangan dengan dokumen pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT. DJAJA BIMA AGUNG pelaksana pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, sejumlah Negara sebesar sebesar Rp. 72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk tahun 2014 dan sejumlah Rp.38.808.533.312,24 (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu

tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<sup>84</sup>

- a. Bahwa PT. Djaya Bima Agung selaku pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015 merupakan perusahaan keluarga saksi YENNY WIRIAWATY yang menjadi agen produksi / distributor resmi dari PT. Triyasa Nagamas Farma untuk menyalurkan kontrasepsi/Susuk KB II Batang Plus Inserter dengan saksi YENNY WIRIAWATY sebagai pemegang saham sebesar 99,52% dan terdakwa LUANNA WIRIAWATY sebagai direktur, sementara PT. Triyasa Nagamas Farma merupakan perusahaan milik keluarga saksi YENNY WIRIAWATY yang bergerak di bidang produksi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter sekaligus saksi YENNY WIRIAWATY sebagai Presiden Direktur,
- b. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015 oleh terdakwa yang telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara

## 2. Dakwaan

Adapun dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Dakwaan Primair

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman. 3-4.



Perbuatan terdakwa LUANNA WIARIAWATY dalam kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014 dan tahun 2015 pada kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP;<sup>85</sup>

b. Dakwaan Subsidair

Perbuatan terdakwa LUANNA WIARIAWATY dalam kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014 dan tahun 2015 pada kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 64 KUHP;<sup>86</sup>

3. Tuntutan

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 Juli 2018 sebagai berikut :

- a. Menyatakan LUANNA WIRIAWATY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman. 25.

<sup>86</sup> *Ibid.*, halaman. 48.

ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair) dan membebaskan dari dakwaan primair tersebut; - Menyatakan LUANNA WIRIAWATY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum);

- b. Menjatuhkan pidana terhadap LUANNA WIRIAWATY berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama dalam masa penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dalam Rutan;<sup>87</sup>
- c. Menetapkan agar LUANNA WIRIAWATY membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan; - Membayar uang pengganti sebesar Rp72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) yang setara jumlah kerugian keuangan negara

---

<sup>87</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019, halaman. 2.

kegiatan pengadaan susuk KB II/Implan tiga tahunan plus inserter tahun 2014 dan uang pengganti sejumlah Rp38.808.533.312,24 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) yang setara jumlah kerugian keuangan negara pengadaan susuk KB II/Implan tiga tahun plus inserter tahun 2015 dikurangi uang pengembalian terdakwa Luanna Wiriawaty selaku direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) serta pengembalian oleh Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

d. Menyatakan Barang bukti berupa:

Tahun 2014:

- 1) Nomor urut 1 berupa 1 ( satu ) bundel fotokopi Nota Pembelian/ kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma Sampai dengan Nomor urut 239 berupa: 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran/ Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tigatahunan TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima Agung. Terlampir dalam berkas Perkara
- 2) Nomor urut 240 berupa Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Yenny Wiriawaty
- 3) Nomor urut 241 berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Yenny Wiriawaty
- 4) Nomor urut 242 berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Yenny Wiriawaty
- 5) Nomor urut 243 berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Luanna Wiriawaty Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pidana pembayaran uang pengganti terdakwa Luanna Wiriawaty;

Tahun 2015:<sup>88</sup>

- 1) Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara dari nomor urut: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pembelian Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 sampai dengan nomor: 233 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Data

---

<sup>88</sup> *Ibid*, halaman. 3-4.

Piutang PT. Triyasa Nagamas Farma Tahun 2015; Terlampir dalam berkas perkara;

2) Barang bukti nomor urut 234 berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Luanna Wiriawaty;

3) Barang bukti nomor 235 berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari terdakwa Luanna Wiriawaty Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pidana pembayaran uang pengganti terdakwa Luanna Wiriawaty;

- e. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
- f. Menetapkan agar LUANNA WIRIAWATY membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

#### 4. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I / Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. tanggal 19 Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa Luana Wiriawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.<sup>89</sup>

Sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menghukum PT. Djaya Bima Agung untuk membayar uang pengganti Kepada Negara cq. Direkrorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN sebesar Rp72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan sebesar Rp38.808.533.312,24 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen),

Untuk Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahun Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan uang pengembalian oleh Terdakwa Luanna Wiriawaty selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dan uang pengembalian dari Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman. 62-64.

sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila PT. Djaya Bima Agung tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

Maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta diubah sekedar mengenai lamanya pidana menjadi 4 (empat) tahun pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa Luana Wiriawaty tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair karena unsur setiap orang sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair karena *judex facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.<sup>90</sup>

Bahwa berdasarkan hasil audit cepat BPKP sesuai suratnya Nomor S907/D2/01/2013 Tanggal, 05 Nopember 2015, terdapat kondisi yang sesungguhnya tidak mendukung proses pelaksanaan pengadaan alat kontrasepsi SUSUK KB II/IMPLAN tersebut yaitu:

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 64-66.



- a. Ada dugaan karena pengaruh group perusahaan Terdakwa telah terjadi ketidakcermatan PPK dalam menyusun HPS sehingga tidak diperoleh harga yang paling menguntungkan pihak Pemerintah;
- b. Terdakwa selaku Pelaksana Pengadaan sesungguhnya menyadari kemungkinan adanya dan/atau terjadi potensi penyimpangan administrasi/pertanggung-jawaban mengingat waktu pelaksanaan dan distribusi sangat singkat, Terdakwa tetap mendesak Kepala BKKBN agar tidak di lakukan tender ulang;
- c. Terdakwa juga menyadari kemungkinan terjadi keterlambatan pengiriman barang ke Gudang-Gudang BKKBN Propinsi sebagai tujuan atau penerima barang mengingat singkatnya waktu yang tersisa di tahun 2015 sesuai ketentuan dalam kontrak; akan tetapi Terdakwa tetap menyanggupi melaksanakan pengadaan alat kontrasepsi KB tersebut, tanpa peduli akan terjadi keterlambatan sesuai hasil audit cepat BPKP yang diketahui oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari dr. SANJOYO;

Bahwa dalam proses penentuan pemenang lelang dalam rapat Panitia Pengadaan telah di ketemukan beberapa kejanggalan dan masalah yaitu :

- a. Berdasarkan pencermatan panitia, hasil lelang tahun 2011 sampai dengan 2014 dimana pemenang 1 sampai dengan 3 adalah selalu nama-nama rekanan yang di tetapkan sebagai calon pemenang untuk tahun 2015;

- b. Harga penawaran setiap tahunnya selalu mendekati (nyaris sama) dengan HPS yang di tetapkan Panitia Pengadaan;
- c. Adanya pengaduan masyarakat tentang KKN dan Mark Up Harga Penawaran yang melampaui batas kepatutan;
- d. Nama calon pemenang tahun 2015 tercatat dalam LHP BPK R.I. tahun 2013 dan 2014 dengan temuan "pengadaan barang di bawah standar/spek".

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku rekanan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah BKKBN Pusat dalam pengadaan alat kontrasepsi SUSUK KB II/IMPLAN, dalam melaksanakan kewajiban, dan tanggungjawabnya tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terakhir di rubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya Terdakwa dan pihak lain yaitu PT. Djaya Bima Agung untuk tahun Anggaran 2014 sebesar Rp72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua miliar

empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua koma enam puluh sen) dan untuk tahun Anggaran 2015 sebesar Rp38.808.533.312,24 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen);<sup>91</sup>

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen), dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 38.808.533.312,24 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) sesuai Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-985/D5/1/2017 tanggal 1 Nopember 2017;

Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan *judex facti*, maka semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman. 66-68.

Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah cukup terpenuhi, dan karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa mengenai pembebanan Uang Pengganti kepada korporasi yang tidak dakwaan Penuntut Umum dihapus karena korporasi tersebut tidak didakwa oleh Penuntut Umum, untuk membebaskan korporasi membayar uang pengganti maka korporasi harus didakwa dan diajukan ke Pengadilan;

Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair dan susidair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 Juncto Pasal 64 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa dan mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID.SUS-TPK/2018PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018.<sup>92</sup>

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan: Hal-hal yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN; Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum.

## 5. Putusan Hakim

### a. Mengadili

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / TERDAKWA : LUANNA WIRIAWATY tersebut;
- 2) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR tersebut;
- 3) Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.Sus-

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman. 68-69.

TPK/2018/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID. SUS-TPK/2018PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tersebut.

b. Mengadili Sendiri

- 1) Menyatakan Terdakwa LUANNA WIRIAWATY. M.PH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menghapuskan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 235, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2018;

- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);<sup>93</sup>

**B. Analisis Yuridis Penulis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019.**

Berdasarkan putusan mahkamah agung bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Namun menurut penulis putusan mahkamah agung telah keliru dalam penerapan hukumnya. Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan subsidair. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, halaman. 71-72.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Judex juris telah keliru menerapkan pasal 2 ayat (1) kepada terdakwa, menurut pendapat penulis perbedaan antara pasal 2 dan pasal 3 undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum. Unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus memiliki kewenangan atau kedudukan atau jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada dia, nah kewenangan itu disalahgunakan.

Hal tersebut bisa di buktikan bahwa Terdakwa LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 di



Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, bersama-sama dengan saksi YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan Pemegang saham PT Djaya Bima Agung dan saksi KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, pada waktu antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, dan bersama-sama dengan saksi dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D selaku Kepala BKKBN Pusat, dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dan Saksi Dr. SANJOYO selaku KPA (kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, (masing masing dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Sedang M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

T.A 2014 dan tahun 2015, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT. DJAJA BIMA AGUNG pelaksana pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014 dan tahun 2015,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Terdakwa selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015, memiliki pertentangan kepentingan karena saham PT. Djaya Bima Agung 99,52% dimiliki oleh saksi YENNY WIRIAWATI yang sekaligus Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan pabrikan dari PT Djaya Bima Agung, kedua terdakwa turut serta mempengaruhi dan melakukan persekongkolan dengan penyedia barang / jasa lain dengan turut serta mengkodisikan sedemikian rupa sehingga terjadi persaingan tidak sehat yaitu terhadap PT Trijaya Medika Farma selaku distributor PT Catur Dakwah Crane begitu juga PT Phyto Kemo Agung yang akhirnya berada dalam kendali saksi YENNY WIRIAWATY dan terdakwa dalam pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan bertentangan dengan dokumen pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, sejumlah Negara sebesar sebesar Rp.72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk tahun 2014 dan sejumlah Rp.38.808.533.312,24 (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen)

Didalam putusan ini terdakwa terkait dengan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang meski dalam berkas terpisah. Didalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menjelaskan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”. Dalam rumusan tersebut diatas terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (mede pleger).

Perbuatan terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang disebutkan bahwa “melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersamasama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menurut Prof. Ruslan Saleh menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “ Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan; Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain”. Sehingga dengan demikian seorang termasuk sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa sehingga mewujudkan kerjasama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana dan disadari pula tanpa peranan

salah satu orang yang turut melakukan maka perbuatan pidana yang dimaksud tidak akan terwujud.<sup>94</sup>

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Huruf (c); tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
2. Huruf (e); menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dalam penjelasan pasal yang dimaksudkan dengan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait antara lain:
  - a. Huruf a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama.
  - b. huruf e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama)

---

<sup>94</sup> Ruslan Saleh, *KUHP dengan penjelasan*, Terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2009, halaman. 11.

Perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena bertentangan dengan penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu, ”Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa berada dalam 1 (satu) kendali.

Bahwa penulis beranggapan *judex juris* telah keliru dengan tidak menerapkan pasal 64 KUHP, menurut penulis dalam perkara *aquo* terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terdakwa selaku Direktur PT Djaya Bima Agung sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara untuk

Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen), dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 38.808.533.312,24 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) sesuai Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-985/D5/1/2017 tanggal 1 Nopember 2017.

Dengan total kerugian tersebut diatas penulis berpendapat bahwa pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terlalu ringan. Dari sudut analisis ekonomi mikro, pasal 2 dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan prinsip maksimalisasi, sebagaimana diuraikan dibawah ini:<sup>95</sup>

1. Bahwa pelaku korupsi dipandang sebagai “*a rational actor-an immoral person*”, sehingga perbuatan pelanggaran sekecil apapun yang dapat atau telah menimbulkan kerugian keuangan negara telah diperhitungkan/dikalkulasikan “manfaat dan resikonya”.
2. Rumusan ketentuan kedua pasal tersebut bersifat abstrak karena tidak menentukan nilai kerugian keuangan negara secara pasti dan terukur, sehingga nilai kerugian keuangan negara serendah apapun tetap dapat dituntut sebagai tindak pidana korupsi. Pola rumusan ketentuan ini

---

<sup>95</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman. 206-207.

bertentangan dengan keadilan distributif yang menghendaki sanksi sesuai dengan perbuatan

3. Mengakibatkan inefisiensi dan tidak maksimal karena sejatinya besaran nilai kerugian keuangan negara merupakan bukti keseriusan suatu tindak pidana korupsi dan dapat seharusnya digunakan sebagai parameter untuk menetapkan hukuman dan besarnya nilai kerugian keuangan negara yang wajib dikembalikan oleh terdakwa.
4. Ketentuan kedua pasal tersebut, masih menggunkan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, dengan sengaja, dan kerugian keuangan negara sehingga terbentuk pola nalar yang secara logis adanya hubungan sebab akibat dan harusnya cukup bukti untuk menetapkan kesalahan dan tanggungjawab pelakunya. Dengan rumusan pasal 2 dan pasal 3, pemenuhan unsur-unsur tersebut diatas, maka harus dibuktikan lagi, apakah ada akibat kerugian keuangan negara darai pemenuhan unsur-unsur tersebut diatas. Rumusan kedua ketentuan tersebut, justru merugikan dari sudut maksimalisasi dan tidak ditentukan secara pasti kerugian keuangan negara, dapat menimbulkan ketidakadilan antara perbuatan dan akibatnya.
5. Rumusan kedua pasal tersebut sekalipun berbeda dan inefisiensi karena tujuannya adalah pengembalian kerugian keuangan negara dan menimbulkan efek jera maka harus disusun cara untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Adalah efisien jika dirumuskan dalam 1 pasal saja.



Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus memberikan efek jera. Tujuan pemidanaan retribution/pembalasan. Teori *retribution* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>96</sup> Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggungjawab atas tindakan kita.<sup>97</sup>

Menurut pendapat penulis, berkaitan dengan putusan mahkamah agung terkait dengan penghapusan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa telah tepat, hal ini didasarkan dengan telah dilakukannya uang pengembalian oleh terdakwa Luanna Wiriawaty selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

---

<sup>96</sup>Nafi' Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, halaman 301.

<sup>97</sup>Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, 2010, halaman55.

Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 7, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.
2. Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.
3. Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas.
4. (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng. .  
(2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak . diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

5. Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.
6. Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.
7. (1) Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.  
(2) Apabila korporasi dikenakan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana penjara pengganti atas uang pengganti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 3 menerangkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sementara pasal 55 ayat (1) ke 1 dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Mekanisme pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia adalah terdakwa diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setipa orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dengan demikian terdakwa harus bisa membuktikan kesebandingan antara harta yang dimilikinya dengan

penghasilannya. Sehingga dari keterangan terdakwa tersebut maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh hakim sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan putusan.

3. Mahkamah Agung telah keliru menerapkan pasal 2 ayat (1) kepada terdakwa dalam perkara *aquo*, menurut pendapat penulis perbedaan antara pasal 2 dan pasal 3 undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum. Unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus memiliki kewenangan atau kedudukan atau jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada terdakwa, dan kewenangan itu disalahgunakan. Terdakwa selaku Direktur PT Djaya Bima Agung. Bahwa penulis beranggapan *judex juris* telah keliru dengan tidak menerapkan pasal 64 KUHP, menurut penulis dalam perkara *aquo* terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terdakwa selaku Direktur PT Djaya Bima Agung sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dan tahun 2015. akibat dari perbuatan Terdakwa

tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen), dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 38.808.533.312,24 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) sesuai Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-985/D5/1/2017 tanggal 1 Nopember 2017 Dengan total kerugian tersebut diatas penulis berpendapat bahwa pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terlalu ringan. Dari sudut analisis ekonomi mikro, pasal 2 dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan prinsip maksimalisasi dan tujuan pemidanan yang harus memberikan efek jera.

## **B. Saran**

1. Seharusnya legislatif dapat memperbaiki pasal 2 dan pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara menggabungkan kedua pasal tersebut menjadi satu pasal saja.
2. Seharusnya mahkamah agung dalam menjatuhkan sanksi pidana denda harus memperhatikan dari aspek kerugian negara, walaupun ada ketentuan minimal dan maksimal sanksi denda dalam undang-undang, namun sanksi

denda yang dijatuhkan harus dapat terperinci, dari mana jumlah sanksi denda itu dapat dihitung.

3. Seharusnya mahkamah agung dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* harus memperhatikan antara pasal 2 dan pasal 3 undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum. Unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus memiliki kewenangan atau kedudukan atau jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada terdakwa, dan kewenangan itu disalahgunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Zainal, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, Jakarta
- Ali Zaidan, M, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alkostar, Artidjo, 2008, *korupsi Politik Dinegara Modren*, FH UII Perss, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, cetakan ke-II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atang R, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Kodrat Wibowo, 2017, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.



- Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariaman dan Fahmu Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hamzah, Andi, 1986, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Edisi Keda, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, Albert dalam Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hoefnagel, G. Peter, *The Other Side of Criminology*, (1967), halaman. 567.
- Dalam Barda Arief, Nawawi, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Prenada Media Group, Jakarta.

- Hs, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Kartayasa, Mansur, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Edisi Pertama Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lippman, Matthew, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2006, *Hukum acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung.
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Nanang T. Puspito, Dkk, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* Kemendikbud, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- P.Pope, 2003, *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem integritas Nasional, Transparansi Internasional Indonesia*, Yayasan Obor Pancasila, Jakarta.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Poernomo. Bambang, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Tresna, 2005, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Di Dalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri Atau HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- S.R Sianturi, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni AhaemPeteheam, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *KUHP dengan penjelasan*, Terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sasongko, Warso, 2017, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.

Triandani, Sahwitri, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru.

Wijaya, Firman, 2012, *Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.

Yahya Harahap, M, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Hukum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA- SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung, Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/01/2010  
tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak  
Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi  
Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Didalam  
Perkara Tindak Pidana Tertentu.

### **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

### **D. Jurnal**

Abdain dan Atnur Suljayetni, *Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan  
Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam*, Datuk  
Sulaiman Law Review (DaLRev) Maret 2020, Vol. 1, No. 1

Effendi, Tholib, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses  
Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Penerbit  
Pustaka Yustisia. 2013 dikutip dari Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi,  
*Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak  
Pidana Korupsi Suap*, Penedacta, Volume 16. Number 1. June 2021

Fandi Gus Pratomo, *Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur – Unsur Tindak  
Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materiil Hukum*

*Pidana (Studi Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2011/Pn.Tipikor.Smg)*, Recidive  
Volume 3 No. 1 Januari- April 2014

Hasaziduhu Moho, *Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Jurnal Panah Keadilan yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, ISSN: 2775-3166, Vol.1 No.1, Februari-Juli 2021.

Hiariej, Eddy O.S. *Legal Opini:Permohonan Pengujian Pasal 10Ayat(2)Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban*, Newslette Komisi Hukum Nasional ,Vol. 10 No.6 tahun 2010.

Munirah, Intan, DKK, *Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi* , Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017),.

Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015

Prasetia, M. Edo Rezawan, Dkk, *Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret,

Putra, Anak Agung Budhi Warmana, Dkk, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System* , Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2 – September 2020

Rahman,Indra Hafid, DKK, *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Varia Justicia Vol 12 No. 1 Maret 2016

Ridwan, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3, 2014.

Rika Susilawaty, Triono Eddy & Alpi Sahari, *Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 1, Agustus 2020: 91 -96.

#### **E. Internet**

Hasbi Ash Siddiqi, *Tesis: Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Hukumnya Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13724/TESIS%20FULL%20BAB%20I-IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 05 Februari 2022, pukul 07.23 WIB.

Jhon Piter Situmeang, *Tesis: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Yang Merugikan Keuangan Negara*, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91637/JHON%20PITER%20SITUMEANG%2C%20S.H.%20%20170720101015%20split.pdf?sequence=L>, diakses pada tanggal 05 Februari 2022, pukul 07.00 WIB.

Sugianto, *Tesis: Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa ( Study : Putusan No.125/Pid Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13724/TESIS%20FULL%20BAB%20I-IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 05 Februari 2022, pukul 07.028 WIB.